



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rekonstruksi Keputusan Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004

Mohammad Gozali¹, Sofatul Mabruroh², Ahmad Husein Jayadiningrat³, Zakky Muhammadin⁴.

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, mohamadgozali1965@gmail.com

²Universitas Islam Malang, Indonesia, Sofatulmabruroh13@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia, Ahmadhuseinjd13@gmail.com

⁴Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, zakymuhammadin02@gmail.com

Corresponding Author: mohamadgozali1965@gmail.com¹

Abstract: *The unclear standard of propriety in determining post-divorce maintenance remains a significant issue in religious court practice, particularly in divorce cases initiated by husbands involving iddah maintenance, mut'ah, and child support. This condition may lead to disparities in judicial decisions and weaken legal protection for former wives and children. This study aims to analyze the normative construction of the husband's financial obligations after divorce, the ratio decidendi of the Supreme Court in Decision Number 280 K/AG/2004, and the reconstruction of propriety in determining post-divorce maintenance. This research employs normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the Supreme Court corrected the formalistic approach of the appellate court by assessing marital breakdown based on objective facts, including separation of residence, the absence of marital relations, and failed reconciliation efforts. The decision also affirms the importance of judicial authority in determining iddah maintenance, mut'ah, and child support proportionally. This study concludes that the standard of propriety should be constructed more measurably based on the husband's economic capacity, the needs of the former wife and children, and the principle of substantive justice.*

Keyword: *Husband's Obligations; Divorce Initiated by Husband; Iddah Maintenance; Mut'ah; Substantive Justice.*

Abstrak: Ketidakjelasan ukuran keputusan dalam penetapan nafkah pascaperceraian masih menjadi persoalan penting dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta melemahkan perlindungan hukum bagi mantan istri dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewajiban finansial suami akibat perceraian, ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004, serta rekonstruksi konsep keputusan dalam penentuan nafkah pascaperceraian. Penelitian ini

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengoreksi pendekatan formalistik pengadilan tingkat banding dengan menilai keretakan perkawinan berdasarkan fakta objektif, seperti pisah tempat tinggal, tidak berjalannya relasi batin, dan gagalnya perdamaian. Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar kepatutan perlu dikonstruksi secara lebih terukur berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan mantan istri dan anak, serta prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci: Kewajiban Suami; Cerai Talak; Nafkah Iddah; Mut'ah; Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia tidak hanya bermakna sebagai putusannya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum lanjutan yang menyangkut pemulihan hak ekonomi mantan istri dan perlindungan anak. (Syahroni et al., 2025). Dalam perkara cerai talak, tanggung jawab tersebut tampak melalui kewajiban pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, serta nafkah anak atau *hadhanah*. Kewajiban tersebut menjadi penting karena perceraian sering menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lebih rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun prosedural. Oleh sebab itu, nafkah pasca-perceraian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban privat mantan suami, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menentukan sejauh mana putusan pengadilan mampu menghadirkan keadilan nyata bagi pihak yang terdampak langsung oleh perceraian. Hakim memiliki peran krusial dalam menerapkan penafsiran progresif untuk memastikan kewajiban ini terpenuhi demi menjaga kesejahteraan ekonomi mantan istri dan kebutuhan anak-anak. (Anwar, 2021)

Secara normatif, perlindungan terhadap hak mantan istri dan anak telah memperoleh dasar hukum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian akibat talak dapat menimbulkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah selama masa *iddah*, tempat tinggal, pakaian, serta biaya pemeliharaan anak sampai anak mampu berdiri sendiri. Dalam kerangka hukum Islam, kewajiban ini sejalan dengan prinsip *ma'ruf*, yaitu pemberian yang patut menurut kemampuan pihak yang memberi, kebutuhan pihak yang menerima, dan kepantasan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, konsep “layak” dan “patut” tidak semestinya dipahami sebagai istilah moral yang abstrak, tetapi sebagai ukuran yuridis yang harus dibaca berdasarkan fakta konkret dalam persidangan. (Mufti et al, 2021).

Permasalahan mendasar muncul karena norma tertulis mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak masih bersifat terbuka. Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan parameter matematis mengenai besaran nafkah, indikator kemampuan ekonomi suami, standar kebutuhan minimum mantan istri, ataupun ukuran proporsional bagi anak setelah perceraian. (Devy & Muliadi, 2020). Akibatnya, ruang pertimbangan hakim menjadi sangat besar. Pada satu sisi, ruang tersebut diperlukan agar hakim dapat menyesuaikan putusan dengan keadaan konkret para pihak. Namun, pada sisi lain, tanpa ukuran kepatutan yang dapat dipertanggungjawabkan, putusan berpotensi melahirkan disparitas dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks inilah teori penemuan hukum atau *rechtsvinding* menjadi penting, sebab hakim tidak hanya bertugas menerapkan teks hukum secara mekanis,

tetapi juga menafsirkan norma agar mampu menjawab persoalan keadilan yang tidak seluruhnya selesai di tingkat peraturan tertulis.

Perkembangan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama melalui pengakuan atas kewenangan hakim untuk bertindak secara *ex officio* dalam perkara cerai talak. (Yassir et al., 2025). PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mendorong hakim agar mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, hambatan akses keadilan, serta kerentanan perempuan dalam proses peradilan. Arah tersebut kemudian diperkuat melalui beberapa rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, yang pada prinsipnya memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian meskipun tidak selalu dimohonkan secara eksplisit dalam petitum. Penguatan ini menunjukkan bahwa hukum acara tidak boleh diperlakukan secara kaku apabila kekakuan tersebut justru menghilangkan hak substantif pihak yang secara sosial lebih lemah

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menjadi penting untuk dikaji. Putusan ini tidak hanya mengabulkan kembali permohonan cerai talak yang sebelumnya ditolak pada tingkat banding, tetapi juga memperlihatkan cara Mahkamah Agung membaca keretakan perkawinan secara lebih substantif. Mahkamah Agung tidak berhenti pada tanda-tanda formal bahwa suami masih sesekali hadir dalam kehidupan anak, melainkan menilai rangkaian fakta objektif berupa pisah ranjang, pisah tempat tinggal, berhentinya relasi batin suami-istri, dan gagalnya upaya perdamaian sebagai indikator bahwa perkawinan telah pecah secara fungsional. Dengan pendekatan tersebut, *ratio decidendi* Mahkamah Agung memperlihatkan pergeseran dari pembuktian yang formalistik menuju pembuktian yang lebih objektif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan para pihak

Kekuatan lain dari putusan tersebut terletak pada rekonstruksi kewajiban finansial suami setelah perceraian. Mahkamah Agung tidak hanya menghidupkan kembali izin ikrar talak, tetapi juga menetapkan ulang kewajiban nafkah dengan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan ekonomi suami, dan kebutuhan perlindungan mantan istri serta anak. Nafkah *iddah* dinaikkan, pemberian rumah sebagai *mut'ah* dipertahankan, dan nafkah anak ditetapkan secara lebih tegas sampai anak mencapai usia tertentu. Namun, putusan ini tetap menyisakan ruang kritik karena dasar perhitungan nominal belum seluruhnya dijelaskan secara transparan. Di sinilah konsep kepatutan perlu dikaji ulang agar tidak berhenti sebagai pertimbangan moral hakim, tetapi berkembang menjadi prinsip yuridis yang dapat diuji secara rasional, proporsional, dan konsisten

Kajian mengenai kewajiban suami pasca-perceraian selama ini cenderung berfokus pada dasar normatif nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta kewenangan *ex officio* hakim. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menempatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 sebagai bahan untuk membaca hubungan antara pembuktian keretakan perkawinan, rekonstruksi kewajiban finansial, dan konsep kepatutan dalam satu kerangka keadilan substantif. Padahal, putusan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perceraian tidak dapat diselesaikan hanya dengan memastikan terpenuhinya syarat formil talak, tetapi juga harus menjawab bagaimana hak ekonomi mantan istri dan anak tetap terlindungi setelah perkawinan berakhir. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian tersebut melalui analisis yuridis terhadap konstruksi norma, pertimbangan hukum Mahkamah Agung, dan prinsip kepatutan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak dalam hukum Islam serta hukum positif Indonesia; mengkaji *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004 ketika mengoreksi putusan tingkat banding; serta merumuskan kembali konsep

kepatutan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian agar lebih sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan sosial bagi mantan istri serta anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. (Yulianti et al, 2020). Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap konstruksi hukum kewajiban suami akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta kewenangan hakim dalam menetapkan hak-hak pasca-perceraian.

Objek utama penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004. Putusan tersebut dianalisis untuk melihat pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam mengoreksi putusan tingkat banding dan merekonstruksi kewajiban finansial suami setelah perceraian. Analisis juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum positif mengenai kewajiban suami pasca-perceraian. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca secara mendalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep kepatutan, keadilan substantif, kewenangan *ex officio*, dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya mantan istri dan anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA, SEMA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta publikasi akademik yang relevan dengan hukum keluarga Islam, hukum acara peradilan agama, perlindungan perempuan dan anak, serta teori keadilan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah dan penguatan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan digunakan karena penelitian hukum normatif bertumpu pada penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dibaca secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan (Benuf & Azhar, 2020; Nurhayati et al., 2021). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konstruksi norma dan pertimbangan hukum dalam putusan, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan sosial bagi mantan istri serta anak. Model analisis ini sejalan dengan karakter penelitian hukum yang tidak berhenti pada pemaparan norma, tetapi juga memberikan argumentasi dan penilaian terhadap ketepatan penerapan hukum dalam kasus konkret (Muhaimin, 2020; Irwansyah, 2020; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kewajiban Finansial Suami Pasca-Perceraian

Perceraian dalam perkara cerai talak tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga melahirkan kewajiban finansial tertentu bagi

mantan suami. (Heniyatun et al., 2020). Dalam hukum Islam, talak tidak boleh dijadikan sarana untuk melepaskan tanggung jawab terhadap perempuan dan anak. Prinsip ini tampak dalam kewajiban pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, tempat tinggal, pakaian, serta nafkah anak. Kewajiban tersebut berangkat dari gagasan bahwa perceraian, meskipun dibolehkan, tetap harus dilaksanakan dengan cara yang patut, adil, dan tidak menimbulkan penelantaran terhadap pihak yang lebih rentan. Penetapan kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk memastikan perlindungan ekonomi bagi istri pasca-perceraian melalui pemberian harta yang layak sesuai dengan kondisi kemampuan finansial suami. (Mufti et al., 2021)

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban tersebut memperoleh dasar normatif melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Norma ini kemudian diperjelas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*, selama mantan istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Selain itu, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak mampu berdiri sendiri atau sekurang-kurangnya mencapai usia 21 tahun (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 2019; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa kewajiban finansial pasca-perceraian memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi pemulihan terhadap mantan istri melalui *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Kedua, dimensi perlindungan berkelanjutan terhadap anak melalui nafkah *hadhanah*. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab perceraian pada dasarnya mengubah struktur keluarga dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi setelah putusan dijatuhkan. Dalam praktik, pihak perempuan dan anak sering berada pada posisi yang lebih rentan karena akses ekonomi, posisi tawar, dan pengetahuan hukum yang tidak selalu seimbang. Oleh karena itu, kewajiban mantan suami tidak cukup dibaca sebagai kewajiban moral, tetapi harus ditempatkan sebagai kewajiban hukum yang dapat diputuskan dan dikawal oleh pengadilan (Komnas Perempuan, 2024; UN Women, 2020).

Namun, persoalan utama dalam norma tersebut terletak pada sifatnya yang masih terbuka. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang menggunakan istilah “layak”, “patut”, dan “menurut kemampuan”, tetapi tidak memberikan rumusan matematis tentang besaran nafkah. Tidak ada ukuran pasti mengenai berapa jumlah *mut'ah*, berapa nilai nafkah *iddah*, bagaimana menghitung kebutuhan anak, dan bagaimana membuktikan kemampuan ekonomi suami. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan besaran kewajiban finansial. Ruang diskresi ini penting karena setiap perkara memiliki keadaan faktual yang berbeda, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan disparitas putusan jika tidak dibangun di atas dasar argumentasi yang jelas dan terukur. Dalam konteks ini, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penemuan hukum. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga dapat memberikan arah penafsiran terhadap norma yang masih terbuka. Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana hakim kasasi membaca kewajiban finansial suami secara lebih substantif. Mahkamah Agung tidak hanya menilai apakah perceraian dapat dikabulkan, tetapi juga menilai bagaimana hak mantan istri dan anak harus dipulihkan setelah ikatan perkawinan dinyatakan tidak mungkin dipertahankan.

Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 280 K/AG/2004

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 berangkat dari perkara cerai talak yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kemudian

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai talak dan menetapkan kewajiban finansial kepada suami berupa nafkah *iddah* serta *mut'ah*. Penetapan tersebut didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan serius dan pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kewajiban pasca-perceraian.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus belum terbukti secara meyakinkan. Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa masih terdapat beberapa fakta yang menunjukkan hubungan keluarga belum sepenuhnya terputus, seperti adanya komunikasi dengan anak, kehadiran dalam acara keluarga, dan interaksi tertentu di antara para pihak. Cara pandang ini memperlihatkan pendekatan pembuktian yang cenderung formalistik, sebab hubungan ayah dengan anak dipakai sebagai indikator bahwa hubungan suami dan istri masih dapat dipertahankan.

Mahkamah Agung kemudian mengoreksi pendekatan tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memisahkan secara tegas antara hubungan hukum dan emosional seorang ayah dengan anaknya dan hubungan batin antara suami dan istri. Fakta bahwa seorang ayah masih menjenguk anak, menghadiri acara anak, atau menunjukkan perhatian kepada anak tidak serta-merta membuktikan bahwa hubungan perkawinan masih harmonis. Hubungan orang tua dan anak tetap dapat berlangsung meskipun hubungan suami-istri telah rusak secara mendasar. Di sinilah letak kekeliruan mendasar putusan tingkat banding, karena mencampuradukkan dua relasi hukum yang berbeda.

Mahkamah Agung juga melihat keretakan rumah tangga tidak hanya dari peristiwa pertengkaran yang bersifat verbal atau kasatmata. Dalam perkara rumah tangga, konflik tidak selalu dapat dibuktikan melalui saksi yang mendengar pertengkaran secara langsung. Keretakan perkawinan dapat dibaca dari rangkaian fakta objektif, seperti pisah ranjang, pisah tempat tinggal, berhentinya hubungan batin, tidak berjalannya fungsi keluarga, dan gagalnya upaya perdamaian. Dengan pendekatan tersebut, Mahkamah Agung menggunakan cara pembuktian yang lebih substantif karena menilai kondisi perkawinan berdasarkan fungsi nyata rumah tangga, bukan hanya gejala lahiriah yang tampak sesekali.

Pertimbangan ini penting karena memperlihatkan penerapan doktrin *broken marriage* atau pecahnya perkawinan. Dalam doktrin ini, perkawinan tidak semata-mata dilihat dari masih ada atau tidaknya status hukum, tetapi dari apakah fungsi-fungsi utama perkawinan masih berjalan. Apabila hubungan suami-istri telah kehilangan fungsi batiniah, sosial, ekonomi, dan tempat tinggal bersama, maka mempertahankan perkawinan secara formal dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menilai bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila fakta-fakta objektif menunjukkan perkawinan telah pecah dan tidak ada harapan yang wajar untuk rukun kembali.

Dari sisi penalaran hukum, *ratio decidendi* Mahkamah Agung menunjukkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif. Mahkamah Agung tidak menafsirkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara kaku, tetapi menghubungkannya dengan fakta sosial dalam rumah tangga para pihak. Perselisihan terus-menerus tidak selalu harus dipahami sebagai pertengkaran verbal yang terjadi setiap hari. Perselisihan dapat pula berwujud keadaan rumah tangga yang telah kehilangan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang tenteram, harmonis, dan saling menopang.

Rekonstruksi Kewajiban Suami dan Konsep Kepatutan dalam Penentuan Nafkah

Selain mengoreksi pertimbangan mengenai alasan perceraian, Mahkamah Agung juga melakukan rekonstruksi terhadap kewajiban finansial suami. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung tidak berhenti pada pemberian izin ikrar talak, tetapi juga menetapkan kewajiban pasca-perceraian dengan mempertimbangkan kebutuhan mantan istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perkara cerai talak tidak dapat dipahami hanya sebagai perkara pemutusan hubungan

perkawinan, melainkan juga perkara perlindungan terhadap akibat hukum yang muncul setelah perceraian.

Penentuan nafkah dalam perkara ini bertumpu pada konsep kepatutan. Kepatutan tidak dapat diartikan sebagai keputusan subjektif hakim semata, tetapi harus dibaca sebagai ukuran yang menghubungkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan riil mantan istri dan anak, serta standar kehidupan yang berlangsung selama perkawinan. Apabila selama perkawinan istri dan anak hidup dalam standar ekonomi tertentu, maka perceraian tidak boleh langsung menjatuhkan mereka ke dalam keadaan yang tidak layak. Dalam hal ini, kepatutan berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum yang umum dan keadaan konkret para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 memperlihatkan bahwa kewajiban finansial suami dibangun dalam tiga bentuk utama, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Nafkah *iddah* berfungsi sebagai jaminan kebutuhan hidup mantan istri selama masa transisi setelah perceraian. *Mut'ah* berfungsi sebagai pemberian yang layak atas berakhirnya perkawinan akibat talak. Adapun nafkah anak merupakan kewajiban berkelanjutan yang tidak boleh terputus hanya karena hubungan perkawinan orang tua telah berakhir. Ketiga bentuk kewajiban ini memiliki arah perlindungan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga agar perceraian tidak berubah menjadi penelantaran ekonomi.

Secara ringkas, rekonstruksi kewajiban finansial dalam putusan tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

Tabel 1. Kewajiban Pasca Perceraian dan Makna Yuridisnya dalam Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak

Komponen Kewajiban	Arah Perlindungan	Makna Yuridis
Nafkah <i>iddah</i>	Perlindungan kebutuhan dasar mantan istri selama masa transisi	Menjamin mantan istri tidak kehilangan dukungan ekonomi secara tiba-tiba setelah talak
<i>Mut'ah</i>	Pemulihan dan penghormatan terhadap mantan istri	Memberikan kompensasi yang patut atas berakhirnya perkawinan karena talak
Nafkah anak	Perlindungan kepentingan terbaik anak	Menjamin kebutuhan anak tetap dipenuhi meskipun perkawinan orang tua telah berakhir

Sumber: Diolah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004.

Dari sudut keadilan hukum, putusan ini memperkuat kepastian bahwa hak mantan istri dan anak merupakan bagian dari akibat hukum perceraian yang harus diperhatikan pengadilan. Hak tersebut tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kemampuan pihak perempuan menyusun tuntutan hukum secara sempurna. Dalam banyak perkara keluarga, perempuan tidak selalu memiliki akses pengetahuan hukum yang memadai, sehingga hakim perlu memastikan bahwa hak-hak dasar akibat perceraian tetap diperiksa dan dipertimbangkan. Arah ini sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan kerentanan perempuan ketika berhadapan dengan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Dari sudut keadilan substantif, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari putusan yang hanya benar secara prosedural, tetapi tidak menyelesaikan persoalan nyata para pihak. Apabila pengadilan hanya mengabulkan perceraian tanpa menetapkan kewajiban finansial secara layak, maka putusan tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan baru. Mantan istri dapat kehilangan dukungan ekonomi, sementara anak dapat menjadi korban dari putusnya hubungan hukum orang tua. Karena itu, keadilan substantif menuntut agar putusan tidak hanya bertanya apakah talak sah dijatuhkan, tetapi juga apakah akibat hukum dari talak telah dipulihkan secara proporsional.

Dari sudut keadilan sosial, putusan ini memiliki orientasi perlindungan terhadap kelompok rentan. Perempuan dan anak sering menanggung beban lebih berat setelah perceraian, terutama ketika akses ekonomi keluarga sebelumnya lebih banyak berada pada pihak suami. Laporan mengenai kekerasan dan kerentanan perempuan dalam relasi keluarga menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu netral secara sosial, sebab terdapat ketimpangan akses, ketimpangan kuasa, dan ketimpangan ekonomi yang memengaruhi posisi

perempuan dalam memperjuangkan haknya (Komnas Perempuan, 2024). Oleh karena itu, pengadilan perlu membaca perceraian tidak hanya sebagai sengketa privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang dapat berdampak pada perlindungan sosial.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tetap menyisakan catatan kritis. Kelemahan utama putusan ini terletak pada belum dijelaskannya dasar perhitungan nominal secara rinci. Mahkamah Agung memang menaikkan dan menetapkan kewajiban finansial suami, tetapi belum menguraikan formula atau indikator yang dipakai untuk menentukan angka tersebut. Padahal, penjelasan mengenai dasar perhitungan penting agar konsep kepatutan tidak tampak sebagai pertimbangan yang terlalu subjektif. Ketidadaan ukuran yang jelas juga dapat menyulitkan hakim lain ketika menghadapi perkara serupa.

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kepatutan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian perlu diarahkan pada beberapa indikator. Pertama, kemampuan ekonomi suami harus dibuktikan melalui penghasilan, aset, pekerjaan, gaya hidup, dan kewajiban finansial lain yang relevan. Kedua, kebutuhan mantan istri perlu dibaca berdasarkan kebutuhan dasar selama masa *iddah*, standar hidup selama perkawinan, dan kondisi konkret setelah perceraian. Ketiga, kebutuhan anak harus dihitung dengan memperhatikan biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan usia anak. Keempat, hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebutuhan anak seiring waktu, termasuk kenaikan biaya hidup dan pendidikan.

Dengan cara itu, kepatutan tidak lagi berhenti sebagai istilah umum, tetapi menjadi prinsip hukum yang dapat diuji. Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dapat ditempatkan sebagai titik penting dalam penguatan perlindungan hak mantan istri dan anak, tetapi pengembangannya tetap diperlukan agar lebih operasional. Ke depan, pengadilan perlu membangun pertimbangan yang lebih transparan dalam menentukan besaran nafkah, sehingga putusan tidak hanya adil menurut keyakinan hakim, tetapi juga dapat dipahami, diuji, dan dijadikan rujukan oleh pencari keadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa konstruksi kewajiban suami akibat perceraian dalam hukum Islam Indonesia tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada keberanian hakim dalam menafsirkan norma secara substantif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 memperlihatkan bahwa pengadilan dapat menggunakan yurisprudensi sebagai sarana untuk mengoreksi formalisme hukum, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta membangun konsep kepatutan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian. Namun, agar konsep tersebut tidak menimbulkan disparitas baru, kepatutan harus terus dikembangkan menjadi ukuran yang lebih terstruktur, rasional, dan konsisten dalam praktik peradilan agama.

KESIMPULAN

Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian dalam hukum Islam Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Perceraian melalui cerai talak tidak hanya memutuskan hubungan perkawinan, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum berupa pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, dan nafkah anak. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak agar perceraian tidak menimbulkan penelantaran ekonomi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menunjukkan bahwa hakim tidak boleh memahami perkara perceraian secara formalistik semata. Mahkamah Agung secara tepat membedakan hubungan antara ayah dan anak dengan hubungan batin antara suami dan istri. Fakta bahwa seorang ayah masih berhubungan dengan anaknya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga masih harmonis. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pisah ranjang, pisah tempat tinggal, tidak berjalannya relasi batin, dan gagalnya perdamaian merupakan indikator objektif bahwa perkawinan telah pecah secara substantif.

Rekonstruksi kewajiban finansial suami dalam putusan tersebut memperlihatkan orientasi keadilan yang lebih luas. Mahkamah Agung tidak hanya mengabulkan permohonan cerai talak, tetapi juga memastikan bahwa hak mantan istri dan anak tetap terlindungi setelah perceraian. Penetapan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menunjukkan bahwa putusan pengadilan harus mampu menjawab akibat hukum perceraian secara nyata, bukan sekadar menyelesaikan status hukum perkawinan.

Konsep kepatutan dalam penentuan nafkah pasca-perceraian perlu dipahami sebagai ukuran hukum yang menghubungkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan mantan istri dan anak, serta standar kehidupan selama perkawinan. Kepatutan tidak boleh berhenti sebagai pertimbangan subjektif hakim, tetapi perlu dijelaskan melalui indikator yang lebih terukur, seperti penghasilan, aset, kebutuhan dasar, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kondisi sosial para pihak. Dengan demikian, penetapan nafkah dapat lebih rasional, proporsional, dan tidak menimbulkan disparitas putusan yang tajam.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dapat ditempatkan sebagai yurisprudensi penting dalam penguatan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara cerai talak. Putusan ini memperlihatkan keberanian hakim dalam mengoreksi formalisme hukum dan mengarahkan penyelesaian perkara pada keadilan substantif. Namun, ke depan, pengadilan perlu menyusun pertimbangan yang lebih transparan mengenai dasar perhitungan nafkah agar konsep kepatutan tidak hanya adil menurut keyakinan hakim, tetapi juga dapat dipahami, diuji, dan dijadikan pedoman dalam perkara sejenis.

REFERENSI

- Anwar, A. S. (2021). Progresivitas hakim dalam menentukan beban akibat perceraian bagi suami kepada istri pasca perceraian. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Devy, S., & Muliadi, D. (2020). Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian: Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123–123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>
- Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024: Momentum perubahan: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017a). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017b). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, D. (2021). Perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak: Studi kasus putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018. *Al Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(1), 106–122. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Syahroni, A., Pelu, I. E. A. S., & Helim, A. (2025). Analisis dampak tidak terpenuhi nafkah setelah perceraian: Upaya perlindungan hukum bagi istri dan anak di Kabupaten Puruk Cahu. *Jurnal Proficio*, 6(2), 897–902. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i2.5166>
- UN Women. (2020). *Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world*. UN Women.
- UN Women, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*. United Nations.
- Yassir, M., Muthalib, A. A., & Husaini, A. (2025). Analisis ex officio dan perlindungan hukum di Pengadilan Agama: Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 15(1), 210–227. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol15.iss1.750>
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan mut'ah dan nafkah 'iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286–286. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>